



**KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN
PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'iyah SUKOREJO
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO**

Nomor: 0828/06/YP2S3/A.3/X/2025

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS IBRAHIMY MASA KHIDMAH 2025-2030**

Bismillahirrahmanirrahim

Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo:

- Menimbang :**
- Bahwa sehubungan telah berakhirnya masa tugas Dekan dan Wakil Dekan Fakultas di lingkungan UNIB Masa Khidmah 2021-2025 sesuai Keputusan Pengurus Yayasan Nomor 0828/05/YP2S3/A.3/IX/2021, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Masa Khidmah 2025-2030;
 - Bahwa nama-nama yang tercatat dalam lajur 3 dipandang memenuhi syarat dan cakap untuk menduduki jabatan masing-masing dalam lajur 4 sebagaimana pada lampiran II Keputusan ini;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Yayasan;
- Mengingat :**
- Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Permendiknas No.39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - AD/ART. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo;
 - Keputusan Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo nomor: 0828/151/YP2S3/A.3.3/IV/2019, tentang Statuta Universitas Ibrahimy;
- Memperhatikan :** Hasil keputusan rapat Pembina dan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, tanggal 30 September 2025.

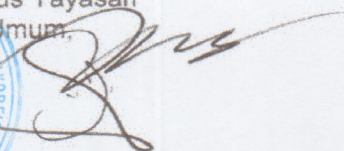
MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama :** Memberhentikan dengan hormat nama-nama yang tercantum dalam lajur 3 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 pada lampiran I keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama memegangku jabatan. *Jazakumullah khairan.*
- Kedua :** Mengangkat dan memberi amanah kepada nama-nama yang tersebut pada lajur 3 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4, dalam lampiran II keputusan ini.
- Ketiga :** Atas pengangkatan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, kepada yang bersangkutan diberikan hak dan wewenang sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
- Keempat :** Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Pengurus Yayasan Nomor: 0828/03/YP2S3/A.3/IX/2025, tentang Perpanjangan Masa Khidmah Dekan dan Wakil Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Ibrahimy, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2030, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Keenam :** Kutipan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ; Situbondo
Pada tanggal ; 3 Oktober 2025
Pengurus Yayasan
Ketua Umum,



Dr. (H.C.) KH. M. Khafifuddin, M.Ag. 

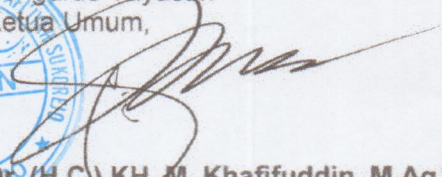
Tembusan Yth.:

- Dirjend. Pendidikan Tinggi Kemendiknas RI, di Jakarta.
- Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjend Pendidikan Islam Kemenag RI, di Jakarta.
- Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur, di Surabaya.
- Koordinator KOPERTAIS Wilayah IV, di Surabaya.
- Pimpinan Universitas dan Fakultas di lingkungan Universitas Ibrahimy.
- Pimpinan Lembaga di lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo.

Lampiran I Keputusan Pengurus Yayasan
Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo
Sumberejo Banyuputih Situbondo
Nomor: 0828/06/YP2S3/A.3/X/2025

NAMA-NAMA DEKAN DAN WAKIL DEKAN FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS IBRAHIMY MASA KHIDMAH 2021-2025
(YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT)

NO	FAKULTAS	NAMA/ NIDN	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
1	2	3	4
1	FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM	Muhammad Jufri, SH, MHI. (2112057201)	Dekan
		Dr. R. Fakhurrrazi,M.HI. (2129048201)	Wakil Dekan I
		Arif Hariyanto, M.HI. (2106097501)	Wakil Dekan II
2	FAKULTAS TARBIYAH	Junaidi, M.Pd. (2103037902)	Dekan
		-	Wakil Dekan I
		Dr. H. Akhsan, M.Pd. (2107037401)	Wakil Dekan II
3	FAKULTAS DAKWAH DAN USHULUDDIN	Mohammat Hadori, MA. (2101017501)	Dekan
		Dr. Ainun Najib, MH. (2124058001)	Wakil Dekan I
		Yohandi, M.Sos. (2113018601)	Wakil Dekan II
4	FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI	Abd. Ghofur, M.Kom. (0711088303)	Dekan
		Dr. Ach. Khumaidi, M.P. (722049001)	Wakil Dekan I
		Abdul Wafi, M.P. (0705049103)	Wakil Dekan II
		Ahmad Lutfi, M.Kom . (0714108803)	Wakil Dekan III
5	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA	H. Moh. Aso Samsuddin, M.Pd.I. (2120037301)	Dekan
		Syarifuddin, M.HI. (2107057801)	Wakil Dekan I
		Wisri, M.Pd.I. M.Sos. (2106067603)	Wakil Dekan II
6	FAKULTAS ILMU KESEHATAN	Bdn. Neny Yuli Susanti, S.ST., M.Keb. (0703078705)	Dekan
		Dewi Andariya Ningsih, S.ST., M.Keb. (0705048906)	Wakil Dekan I
		Rini Junaidah, M.HI. 0725099004	Wakil Dekan II

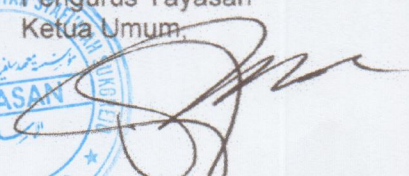
Situbondo, 3 Oktober 2025
Pengurus Yayasan
Ketua Umum,

Dr. (H.C.) KH. M. Khafifuddin, M.Ag.



Lampiran II Keputusan Pengurus Yayasan
Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo
Sumberejo Banyuputih Situbondo.
Nomor: 0828/06/YP2S3/A.3/X/2025

NAMA-NAMA DEKAN DAN WAKIL DEKAN FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS IBRAHIMY MASA KHIDMAH 2025-2030
(YANG DIANGKAT)

NO	FAKULTAS	NAMA/ NIDN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4
1	FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM	Arif Hariyanto, M.HI. (2106097501)	Dekan
		Dr. R. Fakhurrrazi, M.HI. (2129048201)	Wakil Dekan I
		M. Zikwan, M.HI. (2108098903)	Wakil Dekan II
2	FAKULTAS TARBIYAH	Junaidi, M.Pd.I. (2103037902)	Dekan
		Dr. H. Akhsan, M.Pd. (2107037401)	Wakil Dekan I
		Dr. Hasan Ruzakki, M.Pd. (0715109202)	Wakil Dekan II
3	FAKULTAS DAKWAH DAN USHULUDDIN	Wisri, M.Pd.I. M.Sos. (2106067603)	Dekan
		Samsul Arifin, M.Pd.I. (2110127201)	Wakil Dekan I
		Yohandi, M.Sos. (2113018601)	Wakil Dekan II
4	FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI	Dr. Ir. Abdul Muqsith, M.Ling. (0713076902)	Dekan
		Abd. Ghofur, M.Kom. (0711088303)	Wakil Dekan I
		Dr. Ach. Khumaidi, MP. (722049001)	Wakil Dekan II
		Ahmad Lutfi, M.Kom . (0714108803)	Wakil Dekan III
5	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA	Syarifuddin, M.HI. (2107057801)	Dekan
		M. Hilmy Hidayatullah, M.Pd. (0707039003)	Wakil Dekan I
		Albadri, M.Pd. (0708068908)	Wakil Dekan II
6	FAKULTAS ILMU KESEHATAN	Bdn. Neny Yuli Susanti, S.ST., M.Keb. (0703078705)	Dekan
		Dewi Andariya Ningsih, S.ST., M.Keb. (0705048906)	Wakil Dekan I
		Rini Junaidah, S.HI., M.H. (0725099004)	Wakil Dekan II

Situbondo, 3 Oktober 2025
Pengurus Yayasan
Ketua Umum,

Dr. (H.C.) KH. M. Khafifuddin, M.Ag.





**KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN
PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO
NOMOR: 0828/06.1/YP2S3/A.3/XI/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN
PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
NOMOR 0828/06/YP2S3/A.3/X/2025
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS IBRAHIMY MASA KHIDMAH 2025-2030**

Bismillahirrahmanirrahim.

Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo:

- Menimbang** :
- bahwa Keputusan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Nomor 0828/06/YP2S3/A.3/X/2025 tanggal 3 Oktober 2025 menetapkan masa khidmah Dekan dan Wakil Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Ibrahimy sampai dengan 31 Agustus 2030;
 - bahwa Pasal 44 ayat (1) Statuta Universitas Ibrahimy Tahun 2020 menetapkan masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan selama 4 (empat) tahun;
 - bahwa untuk menyelaraskan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan Statuta Universitas Ibrahimy tanpa mengubah nama dan jabatan pejabat yang telah diangkat, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Pengurus Yayasan tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pengurus Yayasan tentang Perubahan atas Keputusan Pengurus Yayasan Nomor 0828/06/YP2S3/A.3/X/2025;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo;
 - Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Nomor 0828/256/YP2S3/A.3.3/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Statuta Universitas Ibrahimy, khususnya Pasal 43 dan Pasal 44;
 - Keputusan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Nomor 0828/06/YP2S3/A.3/X/2025 tanggal 3 Oktober 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Ibrahimy Masa Khidmah 2025-2030;
- Memperhatikan** :
- Surat Rektor Universitas Ibrahimy Nomor 0828/215/A.8/071.095/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025 perihal Usulan Perubahan Masa Jabatan Dekan dan Wakil Dekan
 - Hasil rapat Pembina dan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo pada tanggal 27 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN NOMOR 0828/06.1/YP2S3/A.3/XI/2025.
- Kesatu** : Mengubah setiap penyebutan frasa "Masa Khidmah 2025-2030" dalam Keputusan Pengurus Yayasan Nomor 0828/06/YP2S3/A.3/X/2025 beserta lampirannya menjadi "Masa Khidmah 2025-2029"
- Kedua** : Mengubah Diktum Kelima Keputusan Pengurus Yayasan Nomor 0828/06/YP2S3/A.3/X/2025 sehingga berbunyi sebagai berikut: "Kelima: Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan yang diangkat berdasarkan Keputusan ini adalah 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2029."
- Ketiga** : Nama, jabatan, hak, dan wewenang pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Pengurus Yayasan Nomor 0828/06/YP2S3/A.3/X/2025 tetap dan tidak mengalami perubahan.
- Keempat** : Ketentuan lain dalam Keputusan Pengurus Yayasan Nomor 0828/06/YP2S3/A.3/X/2025 yang tidak diubah dengan Keputusan ini tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Kelima** : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pengurus Yayasan Nomor 0828/06/YP2S3/A.3/X/2025.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan tidak berlaku surut. Penyebutan tanggal 3 Oktober 2025 dalam Diktum Kedua merupakan rujukan pada tanggal mulai berlakunya Keputusan asal untuk menghitung masa jabatan 4 (empat) tahun
- Ketujuh** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 2 November 2025

Pengurus Yayasan
Ketua Umum,



Dr. (H.C.) KH. M. Khaifuddin, M.Ag.

Tembusan Yth.:

- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI di Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur di Surabaya;
- Koordinator KOPERTAIS Wilayah IV di Surabaya;
- Pimpinan Universitas dan Fakultas di lingkungan Universitas Ibrahimy;
- Pimpinan Lembaga di lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo; dan
- yang bersangkutan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IBRAHIMY

NOMOR: 417/A.8/074.095/I/2026

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA SERTA PENUGASAN PERSONEL PENJAMINAN MUTU DI LINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS IBRAHIMY UNTUK SISA MASA TUGAS TAHUN 2023-2027

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS IBRAHIMY,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Rektor Universitas Ibrahimy Nomor 0828/47/A.1/071.095/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 telah mengangkat sejumlah Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, dan Kepala Tata Usaha Fakultas Sains dan Teknologi untuk masa tugas sampai dengan tanggal 1 Februari 2027;
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Ibrahimy Nomor 388/A.8/074.095/I/2026 tanggal 30 Oktober 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Sains dan Teknologi serta Keputusan Rektor Universitas Ibrahimy Nomor 389/A.8/074.095/I/2026 tanggal 30 Oktober 2025 tentang penetapan bagan struktur organisasi memerlukan penyesuaian nomenklatur, kelengkapan pejabat pengelola, dan penugasan personel penjaminan mutu pada Fakultas dan Program Studi di lingkungan fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibrahimy;
- c. bahwa penetapan kembali pejabat yang telah diangkat dan pengangkatan atau penugasan personel yang belum ditetapkan diperlukan untuk menjamin kesinambungan layanan akademik, administrasi, pengelolaan laboratorium, sistem informasi akademik, dan penjaminan mutu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Kembali dan Pengangkatan Pejabat Pengelola serta Penugasan Personel Penjaminan Mutu di Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibrahimy untuk Sisa Masa Tugas Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Nomor 0828/256/YP2S3/A.3/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Statuta Universitas Ibrahimy;
5. Peraturan Rektor Universitas Ibrahimy Nomor 381/A.8/071.095/X/2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Ibrahimy;
6. Peraturan Rektor Universitas Ibrahimy Nomor 0828/388/A.8/071.095/X/2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibrahimy;
7. Keputusan Rektor Universitas Ibrahimy Nomor 389/A.8/074.095/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025 tentang Penetapan Bagan Struktur Organisasi Fakultas Sains dan Teknologi dan Program Studi di Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibrahimy;

Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Universitas Ibrahimy Nomor 0828/47/A.1/071.095/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Pascasarjana, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, dan Kepala Bagian Tata Usaha di Lingkungan Universitas Ibrahimy;

Surat Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibrahimy Nomor 0828/195/071-095/U1/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025 perihal Usulan Penetapan Kembali dan Pengangkatan Pejabat Pengelola serta Penugasan Personel Penjaminan Mutu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IBRAHIMY TENTANG PENETAPAN KEMBALI DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA SERTA PENUGASAN PERSONEL PENJAMINAN MUTU DI LINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS IBRAHIMY UNTUK SISA MASA TUGAS TAHUN 2023-2027.

KESATU : Menetapkan kembali dan mengangkat pejabat pengelola Program Studi, Unit Penjaminan Mutu Fakultas, unsur Tata Usaha, pengelola laboratorium, dan operator SIAKAD serta menugaskan personel Tim Penjaminan Mutu Program Studi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini tidak mencakup pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Personel Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan Tim Penjaminan Mutu Program Studi merupakan unsur penjaminan mutu yang melaksanakan penugasan fungsional sesuai SOTK, bukan jabatan struktural tersendiri.

KETIGA : Masa tugas pejabat yang sebelumnya telah diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 0828/47/A.1/071.095/II/2023 tetap berakhir pada tanggal 1 Februari 2027 dan tidak dihitung ulang. Pejabat atau personel yang baru diangkat atau ditugaskan berdasarkan Keputusan ini melaksanakan tugas sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 1 Februari 2027.

KEEMPAT : Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan dan berkoordinasi dengan Wakil Dekan I; Sekretaris Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi masing-masing.

KELIMA : Unit Penjaminan Mutu Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan dan berkoordinasi fungsional dengan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas. Tim Penjaminan Mutu Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi dan berkoordinasi fungsional dengan Unit Penjaminan Mutu Fakultas.

KEENAM : Kepala Tata Usaha bertanggung jawab kepada Dekan dan berkoordinasi dengan Wakil Dekan II. Kepala Subbagian, Koordinator Laboratorium, dan Operator SIAKAD bertanggung jawab kepada Kepala Tata Usaha serta melaksanakan koordinasi fungsional sesuai bidang tugas sebagaimana ditetapkan dalam SOTK dan bagan organisasi.

KETUJUH : Pejabat dan personel sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, perjanjian kinerja, koordinasi, pengendalian dokumen, dan pelaporan sesuai Statuta, SOTK, uraian tugas, SOP, serta ketentuan Universitas Ibrahimy.

- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada anggaran Universitas Ibrahimy dan/atau RKAT Fakultas Sains dan Teknologi sesuai kemampuan keuangan serta ketentuan yang berlaku.
- KESEMBILAN** : Sejak Keputusan Rektor ini berlaku, ketentuan dalam keputusan sebelumnya yang mengatur pejabat atau personel di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi dinyatakan telah disesuaikan dan digantikan sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini, tanpa mengurangi keabsahan tindakan yang telah dilaksanakan.
- KESEPULUH** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tidak berlaku surut, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 2 Januari 2026


**REKTOR UNIVERSITAS
IBRAHIMY,**
Dr. H. Khoirul Anwar, M.H.I.
NUPTK. 7942756657137142

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo;
2. Kepala Bidang DIKTI Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo;
3. para Wakil Rektor Universitas Ibrahimy;
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Ibrahimy;
5. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi; dan
6. pejabat dan personel yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IBRAHIMY

NOMOR : 417/A.8/074.095/I/2026

TANGGAL : 2 JANUARI 2026

TENTANG : PENETAPAN KEMBALI DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA SERTA PENUGASAN PERSONEL PENJAMINAN
MUTU DI LINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS IBRAHIMY UNTUK SISA MASA TUGAS
TAHUN 2023-2027**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA ENAM PROGRAM STUDI**

No.	Nama / NUPTK	Jabatan	Program Studi	Masa Tugas
1	Firman Santoso, M.Kom. 5554770671130303	Ketua Program Studi	S1 Teknologi Informasi	Sisa masa tugas s.d. 1 Februari 2027
2	A. Hamdani, M.Kom. 1462766667130233	Sekretaris Program Studi	S1 Teknologi Informasi	Sisa masa tugas s.d. 1 Februari 2027
3	Achmad Bajuri, M.Kom. 2047767668130383	Ketua Program Studi	S1 Sistem Informasi	Sisa masa tugas s.d. 1 Februari 2027
4	Abdus Samad, M. Kom 1241768669130443	Sekretaris Program Studi	S1 Sistem Informasi	Sejak ditetapkan s.d. 1 Februari 2027
5	Farihin Lazim, M.Tr.T. 7243770671130313	Ketua Program Studi	S1 Ilmu Komputer	Sisa masa tugas s.d. 1 Februari 2027
6	Fauzan Firdaus, M. Kom 1933774675130322	Sekretaris Program Studi	S1 Ilmu Komputer	Sejak ditetapkan s.d. 1 Februari 2027

LAMPIRAN I (LANJUTAN)
DAFTAR PEJABAT PENGELOLA ENAM PROGRAM STUDI

No.	Nama / NUPTK	Jabatan	Program Studi	Masa Tugas
7	Kamil Agung Muslimin, M.Ars. 1741766667130332	Ketua Program Studi	S1 Arsitektur	Sisa masa tugas s.d. 1 Februari 2027
8	Muhammad Fadlil Adim, M.T 5861770671130282	Sekretaris Program Studi	S1 Arsitektur	Sisa masa tugas s.d. 1 Februari 2027
9	Siti Nur Aisyah Jamil, M.P. 2449768669230303	Ketua Program Studi	S1 Teknologi Hasil Perikanan	Sisa masa tugas s.d. 1 Februari 2027
10	Ulfatul Madariyah, S.Si, M.P. 5943768669230292	Sekretaris Program Studi	S1 Teknologi Hasil Perikanan	Sejak ditetapkan s.d. 1 Februari 2027
11	Dimas Galang Prakosa, M.P. 9363768669130213	Ketua Program Studi	D3 Budidaya Perikanan	Sisa masa tugas s.d. 1 Februari 2027
12	Abdul Wafi, M.P. 2737769669120002	Sekretaris Program Studi	D3 Budidaya Perikanan	Sejak ditetapkan s.d. 1 Februari 2027


REKTOR UNIVERSITAS
IBRAHIMY,

Dr. I. Khoirul Anwar, M.H.I.
 NUPTK. 7942756657137142

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IBRAHIMY

NOMOR : 417/A.8/074.095/I/2026

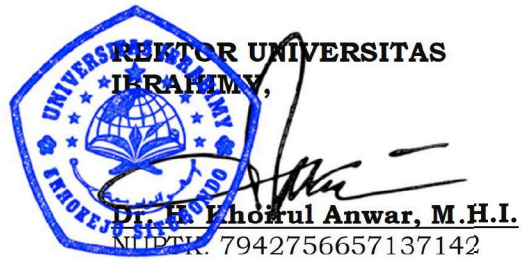
TANGGAL : 2 JANUARI 2026

TENTANG : PENETAPAN KEMBALI DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA SERTA PENUGASAN PERSONEL PENJAMINAN
MUTU DI LINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS IBRAHIMY UNTUK SISA MASA TUGAS
TAHUN 2023-2027**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA FAKULTAS DAN PERSONALIA UNIT PENJAMINAN MUTU**

No.	Nama / NUPTK	Jabatan / Penugasan	Unit	Masa Tugas
1	Ahmad Homaidi, M.Kom. 4037767668137023	Kepala Unit Penjaminan Mutu	UPM Fakultas	s.d. 1 Februari 2027
2	Lovi Sandra, M.Sc. 8854762664300052	Sekretaris Unit Penjaminan Mutu	UPM Fakultas	s.d. 1 Februari 2027
3	Akhlis Munazilin, M.T. 3244764665131043	Koordinator Bidang SPMI dan Dokumen Mutu	UPM Fakultas	s.d. 1 Februari 2027
4	Adi Susanto, M.Kom. 7040769670130343	Koordinator Bidang Audit Mutu Internal dan Tindak Lanjut	UPM Fakultas	s.d. 1 Februari 2027
5	Muhassanah M.Kom. 6853765666231082	Koordinator Bidang Akreditasi, Data, dan Dokumentasi	UPM Fakultas	s.d. 1 Februari 2027

LAMPIRAN II (LANJUTAN)
DAFTAR PEJABAT PENGELOLA FAKULTAS DAN PERSONALIA UNIT PENJAMINAN MUTU

No.	Nama	Jabatan / Penugasan	Unit	Masa Tugas
6	Faiqo Sabut Panotogomo, Amd.PI.	Kepala Tata Usaha	Tata Usaha Fakultas	s.d. 1 Februari 2027
7	Khairur Rosiqin, S.Kom	Kepala Subbagian Akademik	Tata Usaha Fakultas	s.d. 1 Februari 2027
8	Ach. Syauqil Jazil, S.Kom	Kepala Subbagian Kemahasiswaan	Tata Usaha Fakultas	s.d. 1 Februari 2027
9	Mohammad Bunawi, S.Pd.I	Kepala Subbagian Keuangan	Tata Usaha Fakultas	s.d. 1 Februari 2027
10	Zainul Islam, Amd. Pi NIK	Kepala Subbagian Sarana dan Prasarana	Tata Usaha Fakultas	s.d. 1 Februari 2027
11	Yusril Haza Mahendra, S.Kom	Koordinator Laboratorium Fakultas	Laboratorium Fakultas	s.d. 1 Februari 2027
12	Muktafi Billah Anwar Musthofa, S.Kom	Operator SIAKAD Fakultas	Layanan Akademik	s.d. 1 Februari 2027



REKTOR UNIVERSITAS
IBRAHIMY,
Dr. F. Fhozul Anwar, M.H.I.
 NIDP.TK. 7942756657137142

LAMPIRAN III KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IBRAHIMY

NOMOR : 417/A.8/074.095/I/2026

TANGGAL : 2 JANUARI 2026

TENTANG : PENETAPAN KEMBALI DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA SERTA PENUGASAN PERSONEL PENJAMINAN MUTU DI LINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS IBRAHIMY UNTUK SISA MASA TUGAS TAHUN 2023-2027

PERSONALIA TIM PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI (TPMPS)

No.	Program Studi	Nama / NUPTK	Kedudukan dalam TPMPS	Pertanggungjawaban	Masa Tugas
1	S1 Teknologi Informasi	Lukman Fakih Lidimilah, M.Kom. 0247768669130353	Ketua	Ketua Prodi; koordinasi UPM Fakultas	s.d. 1 Februari 2027
2		Irma Yunita, M.Kom. 2451762663230183	Sekretaris	Ketua Prodi; koordinasi UPM Fakultas	s.d. 1 Februari 2027
3		Syarif Aminul Khoiri, M.Kom. 6157773674130243	Anggota	Ketua Prodi; koordinasi UPM Fakultas	s.d. 1 Februari 2027
4	S1 Sistem Informasi	Zaehol Fatah, M.Kom. 2844756658200042	Ketua	Ketua Prodi; koordinasi UPM Fakultas	s.d. 1 Februari 2027
5		Muhammad Ali Ridla, M.Kom. 3160769670130383	Sekretaris	Ketua Prodi; koordinasi UPM Fakultas	s.d. 1 Februari 2027
6		Ach. Zubairi, M.Kom. 6538768669130293	Anggota	Ketua Prodi; koordinasi UPM Fakultas	s.d. 1 Februari 2027
7	S1 Ilmu Komputer	Jarot Dwi Prasetyo, M.Kom. 6049757658130213	Ketua	Ketua Prodi; koordinasi UPM Fakultas	s.d. 1 Februari 2027
8		Muhammad Fauzen Adiman, M.Kom. 1448770671130253	Sekretaris	Ketua Prodi; koordinasi UPM Fakultas	s.d. 1 Februari 2027
9		Sunardi, M.Kom. 4654764665200012	Anggota	Ketua Prodi; koordinasi UPM Fakultas	s.d. 1 Februari 2027

LAMPIRAN III (LANJUTAN)
PERSONALIA TIM PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI (TPMPS)

No.	Program Studi	Nama / NUPTK	Kedudukan dalam TPMPS	Pertanggungjawaban	Masa Tugas
10	S1 Arsitektur	Syamsun Ramli, M.Ars. 2061756657130083	Ketua	Ketua Prodi; koordinasi UPM Fakultas	s.d. 1 Februari 2027
11		Selvia Noer Agustin, M.Ars. 6163773674230243	Sekretaris	Ketua Prodi; koordinasi UPM Fakultas	s.d. 1 Februari 2027
12		Taufik Hidayat, M.Ars. 1237759661200023	Anggota	Ketua Prodi; koordinasi UPM Fakultas	s.d. 1 Februari 2027
13	S1 Teknologi Hasil Perikanan	Dr.T. Ramli, M.P. 1056758659130143	Ketua	Ketua Prodi; koordinasi UPM Fakultas	s.d. 1 Februari 2027
14		Dr. Sawiya, M.P. 1536767668230302	Sekretaris	Ketua Prodi; koordinasi UPM Fakultas	s.d. 1 Februari 2027
15		Ismi Jasila, M.Si. 2637761662230312	Anggota	Ketua Prodi; koordinasi UPM Fakultas	s.d. 1 Februari 2027
16	D3 Budidaya Perikanan	Dr. Moh. Awaludin Adam, M.P. 2962765666137002	Ketua	Ketua Prodi; koordinasi UPM Fakultas	s.d. 1 Februari 2027
17		Abdul Wafi, M.P. 2737769669120002	Sekretaris	Ketua Prodi; koordinasi UPM Fakultas	s.d. 1 Februari 2027
18		Rahwan, M.Pd.I 9937745646131192	Anggota	Ketua Prodi; koordinasi UPM Fakultas	s.d. 1 Februari 2027


REKTOR UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI
AR-RANIRY
Dr. H. Khoirul Anwar, M.H.I.
 NUPTK. 7942756657137142